

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan peneliti maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas PERDA kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelarangan penebangan peredaran dan perdagangan kayu dolken di Kecamatan Baruga Kota Kendari tidak efektif dalam pengawasan di karenakan kurang perhatian pemerintah Dinas yang terkait dalam melihat situasi yang terjadi di kalangan masyarakat seperti yang mempunyai bangsal ini masih banyak yang menampung dan memperjual belikan kayu dolken.
2. Tinjauan fikih lingkungan terhadap pelarangan penebangan, peredaran, dan perdagangan kayu dolken di Kecamatan Baruga Kota Kendari, melakukan penebangan kayu dolken merupakan perbuatan merusak hutan dan merusak ekosistem alam sehingga perbuatan ini tidak sesuai dengan kosep fikih lingkungan, ini sangat erat kaitannya dengan teori *maqasid as syariah* dimana pemeliharaan lingkungan ditunjukan untuk kemaslahatan manusia. Fikih lingkungan yang berbasis *maslahah* atau solusi islam terhadap krisis lingkungan. Peneliti juga mengutip pendapat Yusuf Al-Qardawi bahwa pemeliharaan lingkungan merupaka upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqssid al-syari'ah* yaitu : melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kekayaan, melindungi keturunan, dan melindungi agama.

Menjaga lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama.

5.2 REKOMENDASI

1. Perlunya pemerintah mengalokasikan dana atau anggaran Kepada Dinas yang melakukan pengawasan terhadap PERDA ini terlaksana secara maksimal.
2. Memberbaiki sumber Daya Manusia yang sesuai bidangnya terhadap pengawasan di lapangan mengenai kehutanan dan lingkungan.

